

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Apabila dilihat dari terminologinya, istilah "penegakan" sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*enforcement*" di mana dalam *Black Law Dictionary*, diartikan sebagai "*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law.*" (tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum, pelaksanaan suatu hukum). Adapun penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace* (mereka yang bertugas menjaga perdamaian).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penegak" adalah "yang mendirikan" atau "yang menegakkan." Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa.² Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.³

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actual*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴ Adapun menurut

¹Black, Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1986, Hal.797.

²Anton M. Moelijono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1998, Hal.343.

³Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, Hal.91.

⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, Hal.32.

Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Sebagai bagian dari *social policy* yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) di mana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi lebih akseptabel bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya. Tanpa peran serta

⁵Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.5.

masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya.⁶

Persoalan dari mana harus dimulai penegakan hukum pernah diungkapkan oleh Muladi ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Muladi berpendapat bahwa di Indonesia, diharuskan melakukan reformasi hukum dan keadilan, yang selama ini masih menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian, reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah sederhana, tetapi masalah yang sangat luas dan kompleks.⁷ Reformasi hukum tidak hanya meliputi reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup pula reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi hukum atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Mempersatukan institusi penegak hukum bukan hal yang mudah sebab setiap institusi berkecenderungan membawa nuansa persaingan. Tidaklah mengherankan apabila setiap institusi dalam melaksanakan penegakan hukum akan menampilkan citra diri institusi penegak hukum masing-masing. Pada masa reformasi sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan yang tidak stabil dan pucuk pimpinan mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan ini

⁶Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistematis dan Kendala Penegak Hukum di Indonesia, Jurnal Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, CV Restu Agung, Jakarta, 2005. hal.80.

⁷Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002, hal. 3.

tentunya juga akan membawa perubahan pada kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Reformasi penegakan hukum pidana harus pula dapat mengimbangi, bahkan kalau mungkin dapat mengantisipasi dan mencegah timbulnya kejahatan bentuk baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya. Sejalan dengan pemikiran Roesco Pound⁸ bahwa, "*law as a tool of social engineering.*" Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan

⁸Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002, Hal.84.

kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.⁹

Otje Salman dan Anton F. Susanto dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun atau harus didasarkan melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁰ Mengenai kesadaran hukum (*law awareness*) ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap), *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai epiphenomenon) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat) muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.¹¹

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, Tahap formulasi, yaitu tahap

⁹Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1995, Hal.80.

¹⁰Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.154.

¹¹Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998, hal.314.

penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹²

Menurut Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian, penegakan hukum dinilai masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenteram.¹³ Penampakan hukum di masyarakat (*law in action*), semakin menambah jarak dengan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), apalagi dengan tujuan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Esmi Warassih yang dikutip oleh Syukri Akub dan Baharuddin Badaru bahwa:

Masalah yang sering tampak adalah pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh hukum tidak selalu cocok dengan pola-pola perilaku yang dijalankan oleh pelaku-pelaku hukum dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan rumusan-

¹²Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2013, Hal.111.

¹³Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hal.30.

rumusan hitam putih yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum tidak selalu cocok dengan kenyataan empiris atau terjadi perbedaan antara *law in books* dan *law in action*.¹⁴

Bertolak dan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, sudah barang tentu persoalan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada persoalan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga persoalan lembaga penegak hukum dan budaya hukum (baik budaya birokrasi maupun budaya penegak hukum itu sendiri). Dengan demikian aspek kelembagaan juga perlu mendapat perhatian secara seksama, karena perwujudan tujuan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang disebabkan oleh perbedaan budaya hukum para pelaku (*stake holders*) baik Penegak hukum birokrat maupun warga masyarakat, juga dapat menimbulkan persoalan tidak tercapainya keadilan. Di sisi lain, harus diakui bahwa dalam bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum sebagaimana yang dipelopori oleh Robert B. Seidman,¹⁵ bahwa peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan sendiri dalam upaya *social engineering*, karena masih ditentukan oleh pelaksana dan pemegang peran. Masing-masing masih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pengaruh yang lain. Bertolak dari konsep ini, sudah barang tentu perhatian yang hanya terfokus pada satu unsur tidak akan cukup, oleh sebab itu perlu perhatian yang menyeluruh.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., Hal.31.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman,¹⁶ menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Komponen *legal structure* adalah lembaga penegak hukum yaitu institusi pelaksana dan bekerjanya hukum. *Legal substance* adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum, dan *legal culture* adalah budaya hukum yang mewujudkan dalam pola perilaku penegak hukum dan masyarakat. Selanjutnya Lawrence menyatakan sesungguhnya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. *substance, the substance is composed of rules about how institutions should behave.* (Mencakup seluruh aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum materil (hukum substantif) maupun hukum formil (hukum acara));
2. *structure, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.* (kita menggambarkan struktur suatu sistem peradilan ketika kita membicarakan tentang para hakim, kompetensi masing-masing pranata peradilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi mengatur pengadilan yang lebih rendah, person-person apa yang bekerja di berbagai peradilan dan apa peranan yang mereka mainkan);
3. *legal culture, . . . refers, then, to those parts of general culture - customs, opinions, ways of doing and thinning that bend social toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous to the political culture...*(...menunjuk pada bagian-bagian dari kultur pada umumnya mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berpikir yang membolehkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum dan dengan cara-cara khusus istilah itu secara kasar dapat

¹⁶Ibid.

digambarkan sebagai sikap-sikap tentang hukum, lebih atau kurang dapat disamakan dengan kultur politik...).

Buku Reformasi Hukum di Indonesia, menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia yang kendalanya disebutkan antara lain:

1. kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum;
2. tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan;
3. pengelolaan pengadilan yang tidak efektif (maksudnya mekanisme pengawasan yang lemah);
4. peranan yang dominan dan pemerintah sehingga memberikan pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan (peradilan yang tidak independen, karena dualisme kekuasaan kehakiman);
5. penegakan hukum yang berbau praktek korupsi dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.¹⁷

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Bagir Manan, menyatakan bahwa "politik penegakan hukum" adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum. Dengan demikian, melalui politik

¹⁷Ibid. Hal.32-33.

atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan dibuat (dan yang telah dibuat) dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹⁸ Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.¹⁹

Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo²⁰ yang menyatakan bahwa "hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum." Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian keberhasilan ataupun kegagalan para

¹⁸Bagir Manan, Hukum Perundang-undangan di Indonesia, Dalam Kuntana Magnar dan Mashudi (ed), Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Manda Maju, Bandung, 1995, Hal.2.

¹⁹Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. UNDIP, Semarang, 1995, Hal.3.

²⁰Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal.153.

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan eratnya, sehingga merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.²² Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Inti dari penegakan hukum

²¹Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.8.

²²Ibid. hal.7.

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni "yang agak jauh" dan "yang agak dekat". Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang c.q. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²³ Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah- kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²⁴

B. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dilakukan penelusuran secara gramatikal atau bahasa. Secara gramatikal

²³Dey Ravena & Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal.110.

²⁴Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal.122.

Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari kata “sistem”, “peradilan”, “pidana” dan “anak”. Arti dari masing-masing kata tersebut adalah:²⁵

1. Sistem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; atau (3) metode.
2. Peradilan diartikan sebagai: “segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”
3. Pidana, didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).
4. Anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1) keturunan yang kedua; (2) manusia yang masih kecil; (3) binatang yang masih kecil; (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun

²⁵H. Nafi' Mubarak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, Hal.7-8.

tumbuh-tumbuhan yang besar; (5) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya); (7) bagian yang kecil (pada suatu benda); dan (8) yang lebih kecil daripada yang lain. Sedangkan pengertian anak secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selanjutnya secara ilmiah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana khusus mengenai anak. Maka untuk memahaminya dapat ditelusuri dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.²⁶

²⁶Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Aura Publishing, Lampung, 2019, Hal.18.

Pada dasarnya istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yang merupakan “suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”. Sedangkan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi, adalah “sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.”²⁷

Secara yuridis, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014. Undang-undang ini keberadannya mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan Anak ini dianggap perlu digantikan dikarenakan belum memberikan perhatian dan jaminan atas kepentingan Anak. Baik ketika anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, atau anak sebagai korban. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban saja. Sedangkan ketika anak sebagai pelaku, dalam undang-undang

²⁷Setyo Wahyudi, Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal.35.

Perlindungan Anak, anak terkadang masih diposisikan sama dengan posisi pelaku yang sudah dewasa.²⁸

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan memperhatikan definisi yuridis di atas bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani perkara “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari: (1) anak yang berkonflik dengan hukum, (3) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (2) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari berbagai lembaga yang terlibat. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang kesemuanya merupakan institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut yang menentukan apakah anak akan dibebaskan

²⁸Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2, 2020: Hal. 150.

atau diproses ke pengadilan anak, sehingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dan dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif. Peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara hukum. Sebuah instrument hukum dianggap berfadhah dan bermanfaat ketika terwujud peradilan yang mampu berdiri kokoh dan mampu terbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada terbentuk berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik secara substansi maupun kekuatan. Selain itu, institusi peradilan juga merupakan tempat di mana setiap individu mencari keadilan dan menyelesaikan berbagai probematika hukum terait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum. Harapannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini maka dapat diwujudkan segala aspek kehidupan untuk memberikan dan menegakkan hak-hak anak.

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara inernal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-

perkara pidana anak. Dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, dan (3) peradilan tata usaha negara.²⁹ Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana. Akan tetapi, dimungkinkan dilakukan spesifikasi pada masing-masing lingkungan, dikarenakan adanya spesialisasi dan diferensiasi. Ini semisal Pengadilan Umum dilakukan pengkhususan dengan adanya undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan lain sebagainya.

Singkatnya, perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya kasus atau sekelompok orang tertentu. Terutama dalam masalah peradilan anak, karena anak yang tidak mendapat perhatian fisik, mental dan sosial seringkali berperilaku dan bertindak asosial bahkan antisosial yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Disebutkan dalam konsideran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan

²⁹Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 90–91.

perlindungan”. Dari sinilah muncul paradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum haruslah diupayakan guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁰ Pendeknya bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Perlindungan hukum dalam konteks ini terkandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana. Hal ini dikarenakan proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensialnya, yaitu sebagai suatu mekanisme yang harus berujung pada upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³¹

Selanjutnya karakteristik dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

³⁰Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003, Hal.19.

³¹Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 2019, Hal. 19.

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu aparat kepolisian negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sudah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - d. Perwira masyarakat yang terdiri dari penasehat masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem sistem peradilan pidana anak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saling berkaitan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan sebagaimana diatur dalam Hukum

Acara Peradilan Anak, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan komponen-komponennya, dari segi sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas komponen sistem peradilan anak, melainkan kualitas komponen-komponen sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.³²

Sedangkan prinsip-prinsip dari Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Umur. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak yang menghadapi permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak terbatas pada pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak.
3. Ditangani pejabat khusus. Pejabat yang diangkat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah aparat penegak hukum yang berkompeten mengenai perkara anak, baik dari penyidik anak, penuntut umum anak, maupun hakim anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diakui peran konselor komunitas dan pekerja sosial mengenai anak.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan. Suasana pemeriksaan perkara anak hendaknya dilakukan dalam suasana kekeluargaan agar tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum tidak terganggu.
6. Keharusan splitsing. Jika dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa subyek hukum, anak tidak boleh diadili dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam tahap pemeriksaan pengadilan harus dilakukan secara tertutup tetapi untuk pembacaan putusan oleh majelis hakim harus dalam sidang terbuka untuk umum.

³²Nikmah Rosidah, *Op.cit.* Hal.23-24.

8. Masa penahanan lebih singkat. Dalam hal tindak pidana anak, masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih pendek dari masa penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak.
9. Hukuman lebih ringan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana lebih ringan, jika dibandingkan dengan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang bukan anak, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk konkritnya adalah jangka waktu sanksi pidana untuk anak maksimal 10 tahun. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk menjamin tumbuh kembang si anak, dikarenakan bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir (*ultimatum remedium*) dengan ketentuan setengah tuntutan pidana orang dewasa.³³

C. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori pidana yakni:

1. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Teori absolut juga disebut dengan teori pembalasan. Teori ini merupakan salah satu teori pidana. Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban

³³Ibid., Hal.24-25.

atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan, sehingga muncullah teori pembalasan yang merupakan hukuman bagi tindak pidana.³⁴

Menurut teori absolut, penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.³⁵ Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus

³⁴Asti Dwiyantri, dkk., Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi), PT Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2024, Hal.40.

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal.10-11.

dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.³⁶

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).³⁷

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).³⁸

³⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

³⁷*Ibid.*, hal. 11-12.

³⁸*Ibid.*, hal. 13.

Ada beberapa ciri dari teori absolut sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.³⁹

Menurut Teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Dikatakan absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Dengan demikian hakikat dari sebuah pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*).

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

³⁹Asti Dwiyantri, dkk., Op.cit. Hal.42.

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*).
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*).
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).⁴⁰

Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan dan menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.⁴¹

Menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat

⁴⁰Ibid., Hal. 44.

⁴¹Ibid.

disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴²

Perbedaan ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

- 1) Pada teori *retribution* :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Pada teori *utilitarian*:

⁴²Muladi, *Op.cit.*, hal.16.

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi special* dimaksudkan dapat mempengaruhi perbuatan pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh

⁴³Ibid., hal.16-17.

pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴⁴

3. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁴⁵

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga

⁴⁴*Ibid.*, hal. 17-18.

⁴⁵Asti Dwiyantri, dkk., *Op.cit.* Hal.47.

halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.⁴⁶

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat

⁴⁶Ibid.

tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan/pengimbangan.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁷Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162.

D. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*.⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana itu disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Berdasarkan rumusan yang ada, maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni: suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁸Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.87.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Istilah tersebut menunjukan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersikap aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁹

E. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana atau yang sering juga disebut delik. Moeljatno menolaknya dengan alasan peristiwa itu merupakan pengertian konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hal ini oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁵⁰ Oleh karena itu Andi Hamzah, menggunakan istilah delik dengan memberi definisi, yaitu:

⁴⁹Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,h.48.

⁵⁰H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.69.

“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁵¹

Moeljatno, lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".⁵² Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵³

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. Sedangkan Simons, menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

⁵¹Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.19.

⁵²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005, Hal.20-22.

⁵³H. Suyanto, Loq.cit.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang berasal dari bahasa latin "*delictum delicta*" karena.⁵⁴

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi⁵⁵. Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat dia, dia telah melakukan tindak pidana. R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁶

⁵⁴Amir Ilyas, Op.Cit., Hal.23-24.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Penerbit Politeia, Bandung, 1984, hal.6.

Mengenai peristilahan ini, yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda “*strafbaar feit*”. Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari “*strafbaar feit*”, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya. Ada beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan istilah Belanda “*strafbaar feit*”? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya “*strafbaar feit*”. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁷

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata: (1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku, (2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan

⁵⁷Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2006, hal.25.

oleh kelakuan atau dengan perbuatan = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja.⁵⁸

Terjemahan “*Strafbaar feit*” atau “*delic*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:

1. Tindak pidana (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
2. Perbuatan pidana (Mulyatno)
3. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya)
4. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni)
5. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undnag Nomor 12/Drt Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).⁵⁹

Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak. Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan. Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan

⁵⁸Ibid.

⁵⁹C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 36-37.

merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.⁶⁰

E. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat sehingga dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana di larangan itu. Simons menyebut unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesfeld*)
3. Melawan hukum (*on rechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).⁶¹

Selanjutnya Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:⁶²

1. Unsur Objektif, terdiri atas:
 - a. Perbuatan orang,
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan
 - c. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum
2. Unsur Subjektif, terdiri atas:

⁶⁰Ibid.

⁶¹H. Suyanto, Op.Cit., hal.75.

⁶²Ibid.

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Kelakuan atau perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
4. Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:
 - a. Unsur Objektif. Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.
 - b. Unsur Subjektif. Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.⁶³

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:⁶⁴

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan pendapat R. Tresna tersebut, Adami Chazawi berpendapat bahwa dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda

⁶³Ibid. hal.75-76.

⁶⁴Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.80.

dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.⁶⁵

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Unsur Objektif. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar Hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁶⁶

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

⁶⁵Ibid. hal.80.

⁶⁶Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.48-49.

2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.⁶⁷

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia”. Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁶⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Amir Ilyas, Op.Cit., hal.45.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

F. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁶⁹ Sedangkan pengertian anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dalam Pasal 1 adalah “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat”.⁷⁰

Dalam KUHP *tidak* ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”,

⁶⁹Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hal. 135.

⁷⁰Ibid, hal. 172.

serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Namun, pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut KUHP. Dalam KUHP juga terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, seperti terdapat pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP pada pasal 45 berbunyi:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁷¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

G. Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing "*juvenile delinquency*". *Juvenile* artinya *young*, anak-anak. Sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi

⁷¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.23.

jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan lain-lain.

Paul Moedikno, memberikan pengertian *juvenile delinquency*, yaitu:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁷²

Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *juvenile delinquency*, adalah "perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaikan sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaikan tingkah laku yang menyimpang".⁷³ Sedangkan Fuad Hassan memberikan suatu perumusan tentang pengertian *juvenile delinquency*, yaitu "perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan".⁷⁴

Sofyan S. Wilis, Kenakalan remaja adalah "kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku

⁷²Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 1983, hal. 22.

⁷³Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 21-23.

⁷⁴Romli Atmasasmita, Op. cit., hal. 23.

dalam masyarakat".⁷⁵ Sementara itu R. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan kenakalan anak sebagai berikut:

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika anak berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika anak dewasa tingkah laku ini sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.⁷⁶

Juvenile *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan kejahatan dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh dikatakan semua manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*) biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psiko-sosial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

⁷⁵Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 89.

⁷⁶Ibid, h.28.

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut **Maulana H. Wadong** meliputi penjelasan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitas, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.⁷⁷

Anak nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, ini dapat dipahami bahwa perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan di luar KUHP saja melainkan juga melanggar Peraturan-Peraturan KUHP antara lain Undang-undang Narkotika dan Psicotropika. Oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana dapat diperkirakan melalui jalur hukum.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, hal ini berarti terlarang baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁷⁸

Pasal tersebut dalam penjelasannya ternyata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Secara umum kenakalan dapat diartikan sebagai salah satu tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Namun demikian perumusan tersebut dianggap masih terlalu luas, sehingga

⁷⁷ *Ibid.*, h.8

⁷⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 21.

masih bisa dipersempit lagi menjadi 2 (dua) macam sifat kenakalan berdasarkan ringan atau beratnya akibat yang ditimbulkan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan Kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam hal pemberian sanksi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) telah dinyatakan secara tegas bahwa pidana yang diberikan kepada anak nakal adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

Menurut Adler tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* (dalam Nashriana) adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandng sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjaan dan tindak a-susila;
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi meneras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif social, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha ompensasi lainnya yang criminal sifatnya;
10. Homoseksual, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
13. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
14. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
15. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
16. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitics lethargoical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics) dan ledakan; juga luka dikepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
17. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya orang-orangan yang inferior.⁷⁹

Dalam *kondisi statis* gejala juvenile delinqueny atau kenakalan anak merupakan gejala sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas

⁷⁹Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h.32.

dan kualitas kedurjanaannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi, hanya bisa dirasakan akses-aksesnya. Sedang dalam *kondisi dinamis*, gejala kenakalan anak tersebut merupakan gejala yang terus-menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrial dan urbanisasi.⁸⁰

H. Pengertian Narkotika

Menurut Wilson Nadaek,⁸¹ narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu, atau terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sudarto⁸², perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. B. Simanjuntak⁸³, narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Soedjono Dirdjosisworo⁸⁴ menyatakan, narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah Adams narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan,

⁸⁰ Kartini Kartono, Op.Cit, hal.23.

⁸¹Wilson Nadaek, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hal. 122.

⁸²Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Almuni, Bandung, 1981, hal. 36.

⁸³B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal. 124.

⁸⁴Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morphine.⁸⁵

Smith Kline dan French Clinical Staff, memberikan definisi tentang narkotika yaitu:⁸⁶

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroine*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*).

Definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku (*Narcotic Identification Manual*), antara lain mengatakan:⁸⁷

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma'roef menyimpulkan:⁸⁸

1. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika sempit. Sedang narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant dan Stimulant;
2. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan;
3. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

⁸⁵Wison Nadack, *op.cit.*, hal. 124.

⁸⁶Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 33.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 34.

⁸⁸*Ibid.*

I. Jenis-jenis Narkotika

Di Indonesia pada waktu itu narkotika alam digolongkan dalam obat-obatan Daftar O dan narkotika sintetis digolongkan dalam obat-obatan Daftar G. Karena kebanyakan orang tidak tahu suatu obat dikategorikan dalam Daftar O atau Daftar G, maka mereka menggunakan istilah baru: obat yang disalahgunakan (*drug abuse*). Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah: "Obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi".⁸⁹ Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah: zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depenence*).⁹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

⁸⁹Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal. 35.

⁹⁰*Ibid.*

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU N), telah diatur tentang ruang lingkup tindak pidana narkotika yaitu meliputi:

1. Segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Klasifikasi perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. (Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang-undang Narkotika)
2. Pengadaan yang meliputi Produksi (Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Narkotika) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 13 Undang-undang Narkotika); dan Penyimpanan dan Pelaporan (Pasal 14 Undang-undang Narkotika)
3. Impor dan ekspor, pengangkutan, transito, dan pemeriksaan (Pasal 15 sampai Pasal 34 Undang-undang Narkotika).
4. Peredaran, penyaluran, penyerahan, label dan publikasi, (Pasal 35 sampai Pasal 44 Undang-undang Narkotika).
5. Label dan publikasi (Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-undang Narkotika)
6. Prekursor narkotika (Pasal 48 sampai Pasal 52 Undang-undang Narkotika).
7. Pengobatan dan rehabilitas (Pasal 53 sampai Pasal 59 Undang-undang Narkotika).

8. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-undang Narkotika).
9. Pencegahan dan Pemberantasan (Pasal 64 sampai Pasal 72 Undang-undang Narkotika).
10. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 73 sampai Pasal 103 Undang-undang Narkotika).
11. Peran serta masyarakat dan penghargaan (Pasal 104 sampai Pasal 110 Undang-undang Narkotika).
12. Ketentuan pidana (Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Narkotika).

Penggolongan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu yang termasuk daftar Narkotika Golongan I adalah: narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika Golongan II adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika Golongan III adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein dan turunannya.

Jenis-jenis Narkotika yang berasal atau dibuat dari alam yang kita kenal adalah:⁹¹

1. Candu (*opium*)

Candu (*opium*) merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari lakoloida candu, misalnya morphine, heroine. Tanaman candu berasal dari Timur Tengah, Yunani, Romawi Kuno. Oleh karena dibawa oleh para pedagang, maka tanaman tersebut menyebar ke timur sampai India dan Cina. Candu dalam pengklasifikasiannya dapat dibedakan candu mentah (*raw opium*), candu masak (*crude opium*), candu yang khusus untuk dirokok (*smoking opium*). Dalam lampiran Undang-undang Narkotika disebutkan batasan-batasan candu, yaitu:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami

⁹¹Ibid.

pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.

c. Opium masak terdiri dari :

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
- 2) *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- 3) *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.

2. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai varietas/famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Americana*. Ganja oleh para pemakai sering diberikan nama samarannya, seperti: rumput, barang, daun hijau, bunga, gele, dan cimeng. Ada tiga jenis ganja yang beredar di pasaran, yaitu *budha stick*, daun, dan *hashish* (minyak atau lemak ganja). Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh, yang biasa tumbuh di hutan-hutan atau semak belukar tanpa ditanam dan dirawat. Mutu ganja di Aceh termasuk dalam mutu yang terbaik di dunia, karena kualitas ganjanya lebih tinggi dan lebih komplit karena terdiri dari daun, bunga, buah, tangkai, dan biji.

Ganja atau dikenal sebagai Marijuana dalam bentuk herbal, adalah produk psikoaktif dari Tumbuhan *Cannabis sativa*. Manusia telah mengkonsumsi ganja sejak prasejarah, meskipun di abad ke-20 terjadi peningkatan dalam penggunaannya untuk tujuan rekreasi, agama atau spiritual, dan juga obat. Diperkirakan bahwa sekitar empat persen dari populasi orang dewasa di dunia menggunakan ganja setiap tahunnya. Ganja memiliki efek psikoaktif dan fisiologis bila dikonsumsi, biasanya dengan merokok atau konsumsi langsung. Jumlah minimum THC diperlukan untuk memiliki efek psikoaktif adalah sekitar 10 mikrogram per kilogram berat badan. Keadaan mabuk akibat konsumsi ganja adalah bahasa sehari-hari dikenal sebagai *high*, yang merupakan kondisi dimana mental dan fisik terasa berubah karena konsumsi ganja. Setiap pengguna memiliki pengalaman yang berbeda dipengaruhi beberapa faktor seperti potensi, dosis, komposisi kimia, metode konsumsi dan sebagainya.

Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja ini bagi individu yakni menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa cemas, banyak bicara, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, halusinasi, rasa ketakutan dan agresif, rasa senang berlebihan, selera makan meningkat, selain itu juga pengaruh jangka panjang peradangan paru-paru, aliran darah ke jantung berkurang, daya tahan tubuh terhadap infeksi menurun, mengurangi kesuburan, daya pikir berkurang, perhatian ke sekitar berkurang.

3. Cocaine

Cocaine adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylon Coca L.* tanaman tersebut banyak tumbuh di Benua Amerika (khususnya di dataran tinggi Andes Amerika Selatan, seperti di Peru dan Bolivia). Nama cocain dalam perdagangan gelap adalah kokoino, In In, Coine, Rock, Snow White. Bentuk dan warna cocain adalah: (a) serbuk berwarna putih seperti tepung bersifat mudah basah, (b) tablet berwarna putih, (c) cairan berwarna putih, (d) kristal berwarna putih.

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain : *Snow, coke, girl, lady dan crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi (perasaan kuat yang berlebihan), *euforia*, peningkatan harga diri dan

perasan perbaikan ada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif. Pada penggunaan Kokain dosis tinggi gejala intoksikasi dapat terjadi, seperti agitasi iritabilitas gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif dan kemungkinan berbahaya agresi peningkatan aktivitas *psikomotor Takikardia Hipertensi Midriasis*. Setelah menghentikan pemakaian Kokain atau setelah intoksikasi akut terjadi depresi pascaintoksikasi (*crash*) yang ditandai dengan disforia, *anhedonia*, kecemasan, iritabilitas, kelelahan, *hipersomnolensi*, kadang-kadang agitasi. Pada pemakaian kokain ringan sampai sedang, gejala putus Kokain menghilang dalam 18 jam. Pada pemakaian berat, gejala putus Kokain bisa berlangsung sampai satu minggu, dan mencapai puncaknya pada dua sampai empat hari. Gejala putus Kokain juga dapat disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Orang yang mengalami putus Kokain seringkali berusaha mengobati sendiri gejalanya dengan alkohol, sedatif, hipnotik, atau obat antiangstia seperti *diazepam (Valium)*.

4. Heroin

Heroin adalah candu yang langsung diekstrak dari *opium poppy*. Fungsi sebenarnya adalah untuk menyembuhkan orang yang ketergantungan pada morfin. Setelah diinjeksi langsung ke dalam darah, heroin akan berubah menjadi morfin dan langsung tersebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. seperti endorfin lainnya heroin yang

menjadi morfin menyebabkan efek *euforia*, kesenangan dan bahkan disebut sebagai rasa orgasme. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan kemauan yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu yang termasuk daftar Narkotika Golongan I adalah: narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika Golongan II adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika Golongan III adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein dan turunannya.

J. Kerangka Pikir